

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS
NOMOR : 028/HK.01.01/K.SU-12/11/2023**

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS**

- Menimbang** : a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 387/PM.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 051/BA PLENO/SU-12/11/2023 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian

perlengkapan pemungutan suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam pemilihan umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM**
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum dengan melibatkan Ketua, Anggota atau Koordinator Divisi, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Nias dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Tim Fasilitasi Pengawasan Pengawasan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias sebagai Pengarah pelaksanaan tugas pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum;
 2. Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU;
 3. Penanggung jawab bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 4. Penanggung Jawab bersama dengan Ketua dan seluruh koordinator divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024;
 5. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan;
 6. Dalam hal Penanggung Jawab berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Nias;
- KETIGA : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan bertugas sampai berakhirnya tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gido
Pada tanggal 7 November 2023

KETUA
ADIRMAN MENDROFA

Lampiran **Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Nias**

Nomor : 028/HK.01.01/K.SU-12/11/2023

Tanggal : 7 November 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Adirman Mendrofa, S.Pd.	Ketua/ Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Pengarah
2	Syawalman Karim Waruwu	Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Pengarah
3	Elfrida Lumbu, S.E.	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
4	Adirman Mendrofa, S.Pd.	Ketua/ Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Penanggung Jawab (Ex Officio)
5	Augusman Gulo, S.A.P.	Koordinator Sekretariat	Ketua
6	Meiyaman Gulo, S.S.T.	Pelaksana Teknis PNS	Anggota
7	Ani Ratna Dewi Lawolo, S.Pd.	Pelaksana Teknis PNS	Anggota
8	Likemono Kurniaman Mendrofa, S.E.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
9	Evaniaman M. Zega, S.Kep.Ners.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
10	Syukur Dermawan P. Waruwu, S.Pd.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
11	Junita Hariyanti Laoli, S.E.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
12	Raymond Septian Laoli, S.H., M.H.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
13	Idam Suciani Zebua, S.Pd.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
14	Felik Kurniawan Telaumbanua, S.E.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
15	Ya'aro Bate'e, S.E.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
16	Ferdinan Agusman Zai, S.Pd.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
17	Ofreli Gulo	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota

Ditetapkan di Gido
Pada tanggal 7 November 2023

KETUA,

ADIRMAN MENDROFA